

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah seringkali mendapatkan masalah, makin banyaknya perkara sengketa tanah disebabkan pula karena masih kurangnya kesadaran ataupun pemahaman masyarakat akan undang-undang dan peraturan hukum lainnya dibidang pertanahan, kurang adanya koordinasi antar instansi yang terkait dengan masalah tanah tersebut bahkan sering tidak ada persepsi yang sama mengenai pengertian-pengertian yang terkandung dalam peraturan-peraturan pertanahan. Agar dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum Badan Pertanahan Nasional harus menjalankan tugasnya dengan efektif agar tidak menimbulkan ketidakjelasan.
2. Dampak hukum dari penerbitan sertipikat yang kekurangan data yuridis adalah pembatalan sertifikat atas dasar cacat hukum administratif dan Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Jadi pada prinsipnya hak atas tanah hanya dapat dibatalkan dengan surat keputusan pembatalan yang kewenangan

penerbitannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur dalam PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah
 - a. Diharapkan agar pemerintah dapat menambahkan anggaran dana BPN, agar tidak dapat menghambat proses pelaksanaan pendaftaran tanah.
 - b. Diharapkan Pegawai BPN dapat ditambahkan agar pelaksanaan pendaftaran tanah dapat berlangsung secara efisien.
2. Bagi Badan Pertanahan Nasional

Perlu ditingkatkan ketelitian dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan meningkatkan koordinasi antar PPAT.
3. Bagi Kepala Desa

Diharapkan agar lebih teliti dalam mendaftarkan tanah di desa agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Abdul Rachmad Budiono. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Abdurrahman. 1995. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Bandung.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*, Bandung.
- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Tahlib dan Suwitno Y. Imran. 2010. *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Viva Cendekia)
- Data Hasil Wawancara
- Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak atas Tanah Di Indonesi* (Surabaya: Arloka)
- Laporan BPN RI Tahun 2007,
- Muchsin, dan Imam Koeswahyono. 2010. *Hukum Araria Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Maria S.W Sumardjono. 2008 *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. (Penerbit Kompas Gramedia)
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana)
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti)
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa)
- Soedjono dan Abdurrahman. 2008. *Prosedur Pendaftaran Tanah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Kencana)

Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak atas tanah*, (Jakarta: Prenada Media)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999

http://MODUL HUKUM AGRARIA _ Reza Rafiansa - Academia.edu.htm.
Diakses tanggal 8 marat 2016

<http://Hukum Agraria Teori Hukum Pertanahan yang Pernah berlaku di Indonesia.htm>. Diakses tanggal 28 april 2012

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Glazuardi Talamati
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 November 1994
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Ayah : Drs. Abd. Haris Talamati
Ibu : Nelmy Diko
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jend. Sudirman.Kel.Wumialo Kec.Kota Tengah

B. Pendidikan

No.	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Pendidikan
1.	1999	2000	TK Pertiwi Pagimana
2.	2000	2004	SD Negeri 1 Pagimana
3.	2004	2006	SD Negeri 104 Gorontalo
4.	2006	2009	SMP Negeri 3 Gorontalo
5.	2009	2012	SMA Negeri 4 Gorontalo
6.	2012	2017	Universitas Negeri Gorontalo

C. Kegiatan Yang Pernah Diikuti

1. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.

4. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
5. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.
6. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
7. Seminar Basic Islamic Leadership Training yang di laksanakan oleh UKM Penalaran Dan Keilmuan UNG tahun 2013.

D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Olahraga Karate Cabang Kota Gorontalo
2. Anggota HTI Tahun 2013
3. Anggota PMII Tahun 2014
4. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum